

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun Oleh :

GUMARUS MANALO

NPM : 04 05 08621
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN ADVOKAT DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh :

GUMARUS MANALO

**NPM : 04 05 08621
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal :**

Dosen Pembimbing :

G. Aryadi, S.H., M.H.

*acc
Drs. Sugihardono
16 Agustus 2016*

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas AtmaJaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II ruang Bp. Aryadi


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.Drs.Paulinus Soge, SH., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

Sekretaris : Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum


.....
.....

Anggota : G. Aryadi, S.H., MH.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Ibu Y. Sari Murti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencerahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu beserta adikku dan seluruh anggota keluargaku yang telah banyak membantu memberikan dukungan moril maupun materiil.
5. Bapak Sudi Subarkah, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

6. Seluruh rekan-rekan di Universitas Atma Jaya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
7. Angela Novita yang selalu memberikan semangat,cinta dan kesabaran selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman kontrakan yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan hukum ini. dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Agustus 2010

Penulis

THE ROLE OF LAWYER IN WIPING OUT THE CORRUPTION CRIMINAL ACT

ABSTRACT

Advocates have an important role in law enforcement efforts. Any proceedings, whether criminal, civil, state administration, even the state structure, which always involve the profession advocate position is equal with other law enforcement agencies. In efforts to combat corruption, particularly the practice of mob justice, lawyers can play a major role by interrupting the chain of judicial mafia practices occur. The purpose of this law is to determine the role of advocate in controlling corruption and advocate barrier in controlling corruption.

Research location in the city of Yogyakarta with the subject of research in Yogyakarta Legal Aid Institute. Data were collected by way of literature study, and documentation. The data in this study were analyzed with descriptive methods, ie data obtained from primary and secondary data are described in a systematic and logical deductive pattern according to, and then explained, and integrate based on scientific principles.

Conclusion The results of the research, advocates in controlling corruption is expected to pay more attention to the principle of interest and public services, and the reality of community life in handling corruption cases, since without due regard to the possibility of criminal suspects will escape corruption charges unlawful acts.

Keywords: Advocates control, corruption

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2010

Yang menyatakan,



Gumarus Munalo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian.....	5
BAB II PERAN ADVOKAT DALAM PENGENDALIAN KORUPSI	7
A. Tinjauan Tentang Advokat.....	7
1. Pengertian Advokat.....	7
2. Sejarah Advokat	6
B. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.....	22
1. Pengertian Korupsi22	

2. Jenis-Jenis Korupsi	24
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	25
C. Analisis Data	30
1. Identitas Terdakwa.....	31
2. Duduk Perkara.....	31
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	38
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	38
5. Putusan Majelis Hakim	39
6. Peran Advokat Dalam Pengendalian Korupsi.....	41
BAB III PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN